



P U T U S A N

NOMOR 39/Pid.Sus/2020/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara Pidana yang diajukan dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Arief Rachman Bin Yayat**;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/1 September 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum. Lebak Indah Blok D22 Nomor 15 RT.
002 RW. 005 Kelurahan Trondol Kecamatan
Serang Kota Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Herbet Marbun, S.H., DKK**, Penasihat Hukum/Pengacara pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Jatra mada, beralamat di Komplek Griya Permata Asri Blok C-9 Nomor 6, Dalung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 4 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 21 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 21 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 20 Maret 2020 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;
4. Berkas perkara Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Srg atas nama Arief Rachman Bin Yayat dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan **Terdakwa ARIF RAHMAN Bin YAYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua kami**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ARIF RAHMAN Bin YAYAT** tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,89 gram;
 - 1 (satu) potong baju koko lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;
Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman karena

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ARIEF RACHMAN BIN YAYAT pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar jam 22.00 Wib, atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019 bertempat di KPerum. Lebak Indah Blok D22 No. 15 Rt/Rw. 002/005 Kel. Terondol Kec. Serang Kota Serang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

Berawal pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dihubungi oleh ALDI (DPO/50/X/2019/Resnarkoba) dan berkata "ada nih bahan mau ga", kemudian terdakwa menjawab "yaudah kebetulan pengen make nih" kemudian ALDI kembali menjawab "yang Rp. 600.000-, (enam ratus ribu rupiah) yah" kemudian terdakwa membalas ALDI "oke". Kemudian sekira jam 11.00 WIB ALDI kembali menghubungi terdakwa agar ke jembatan perbatasan Cikande – Jayanti untuk menyimpan uang didalam bungkus rokok dan mengambil shabu yang ada di bungkus biskuit potato Terdakwa menjawab "oke" setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa kembali ke rumah dan langsung memakainya di rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa kemudian datang lah pihak kepolisian datang menangkap dan menggeledah terdakwa, di temukanlah 2 (Dua) bungkus Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang semua nya berada di dalam saku baju yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Serang Kabupaten untuk keterangan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 59 BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOBA. Tanggal 05 November 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt dan Carolina Tonggo MT, S.Si terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,1614 gram dan 1 (satu) bungkus kecil plastic bening yang berisikan Kristal warna putih kemerahmudaan dengan berat Netto 0,3870 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pusat

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium Narkotika BNN RI adalah Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ARIEF RACHMAN BIN YAYAT pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar jam 22.00 Wib, atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019 bertempat di KPerum. Lebak Indah Blok D22 No. 15 Rt/Rw. 002/005 Kel. Terondol Kec. Serang Kota Serang, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi dirinya sendiri, yang dilakukan dengan cara :

Berawal pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dihubungi oleh ALDI dan berkata “ada nih bahan mau ga”, kemudian terdakwa menjawab “yaudah kebetulan pengen make nih” kemudian ALDI kembali menjawab “yang Rp. 600.000-, (enam ratus ribu rupiah) yah” kemudian terdakwa membalas ALDI “oke”. Kemudian sekira jam 11.00 Wib ALDI kembali menghubungi terdakwa agar ke jembatan perbatasan Cikande – Jayanti untuk menyimpan uang didalam bungkus rokok dan mengambil shabu yang ada di bungkus biskuit potato Terdakwa menjawab “oke” setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa kembali ke rumah dan langsung memakainya di rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa melubangi tutup botol air mineral menjadi 2 (dua) lubang kemudian Terdakwa masukan sedotan di lubang tersebut dan mengisi air botol mineral tetapi tidak penuh cukup setengahnya saja, kemudian Terdakwa memasukkan pipet kaca dari lampu ke dalam salah satu sedotan yang berada di lubang tutup botol air mineral tersebut dan Terdakwa memasukan Narkotika jenis shabu ke dalam pipet kaca dan mulai membakarnya menggunakan gas api yang sudah di rakit oleh Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu dan memakainya seperti Terdakwa merokok.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 59 BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOBA. Tanggal 05 November 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt dan Carolina Tonggo MT, S.Si terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Srg



warna putih dengan berat Netto 0,1614 gram dan 1 (satu) bungkus kecil plastic bening yang berisikan Kristal warna putih kemerahmudaan dengan berat Netto 0,3870 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pusat laboratorium Narkotika BNN RI adalah Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 (satu) Toni Wijaya Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa, Saksi dan rekan-rekan dari Kepolisian Resort Serang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Perum. Lebak Indah Blok D22 Nomor 15 Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Trondol Kecamatan Serang Kota Serang Banten;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena memiliki/menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa, pada waktu itu Saksi melakukan penangkapan bersama 1 (satu) tim diantaranya adalah rekan Saksi yaitu Saksi Hari Apriyadi;
- Bahwa, pada waktu penangkapan Terdakwa, Kami melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, lalu Saksi menemukan barang bukti dari Terdakwa yaitu 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca yang ditemukan di saku depan sebelah kanan baju koko lengan pendek warna hitam yang dikenakan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa, awalnya Kami mendapatkan informasi dari informan yang bisa dipercaya bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di daerah Trondol – Serang. Setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian Saksi dan rekan-rekan lainnya melakukan pengamatan terhadap tempat tinggal Terdakwa. Lalu, setelah mendatangi tempat yang disebutkan dari informasi tersebut, kemudian Saksi menemukan Terdakwa dan menangkap Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari Saudara Aldi pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa, Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti sabu-sabu yang ditemukan itu merupakan miliknya;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa, sabu-sabu tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa dan tidak untuk dijual;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Menimbang, bahwa atas semua keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-2 Hadi Apriadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa, Saksi dan rekan-rekan dari Kepolisian Resort Serang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Perum. Lebak Indah Blok D22 Nomor 15 Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Trondol Kecamatan Serang Kota Serang Banten;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena memiliki/menguasai Narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu itu Saksi melakukan penangkapan bersama 1 (satu) tim diantaranya adalah rekan Saksi yaitu Saksi Hari Apriyadi;
- Bahwa, pada waktu itu Saksi melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, lalu Saksi menemukan barang bukti dari Terdakwa yaitu 2 (dua) paket plastik bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan dibungkus plastik merk Marimas warna kuning dengan berat bruto sekitar 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram serta 1 (satu) buah pipet kaca yang ditemukan di saku baju yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa, awalnya Kami mendapatkan informasi dari informan yang bisa dipercaya bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di daerah Trondol – Serang. Setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian Saksi dan rekan-rekan lainnya melakukan pengamatan terhadap tempat tinggal Terdakwa. Lalu, setelah mendatangi tempat yang disebutkan dari informasi tersebut, kemudian Saksi menemukan Terdakwa dan menangkapnya di tempat tersebut;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari Saudara Aldi pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa, Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti sabu-sabu yang ditemukan itu merupakan miliknya;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa, sabu-sabu tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa dan tidak untuk dijual;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Menimbang, bahwa atas semua keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Srg



- Bahwa, pihak Kepolisian Resort Serang telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Perum. Lebak Indah Blok D22 Nomor 15 Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Trondol Kecamatan Serang Kota Serang Banten;
- Bahwa, pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, lalu ditemukan barang bukti dari Terdakwa yaitu 2 (dua) paket plastik bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan dibungkus plastik merk Marimas warna kuning dengan berat bruto sekitar 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram serta 1 (satu) buah pipet kaca yang ditemukan di saku baju yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari Saudara Aldi pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa, Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, barang bukti sabu-sabu yang ditunjukkan di persidangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang ketika mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa, terhadap Terdakwa telah pula dilakukan pemeriksaan urine sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Nomor 59 BK/XI/2019/Pusat Lab Narkotika tanggal 05 November 2019, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa, urine atas nama Arief Rachman Bin Yayat tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan assessment medis BNN Propinsi Banten proses hukum tetap dilanjutkan dan rehabilitasi setelah adanya putusan tetap dari Pengadilan dengan kesimpulan Tim Hukum menyimpulkan Terdakwa Arief Rachman Bin Yayat tidak terlibat jaringan Peredaran Gelap Narkotika dan layak mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial di Lapas Serang, sedangkan Tim Medis menyimpulkan Terdakwa Arief Rachman Bin Yayat adalah penyalah guna Narkotika Jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan surat-surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Nomor 59 BK/XI/2019/Pusat Lab Narkotika tanggal 05 November 2019, setelah



dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih No.1.a, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Nomor 59 BK/XI/2019/Pusat Lab Narkotika tanggal 05 November 2019, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa, urine atas nama Arief Rachman Bin Yayat tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan assessment medis BNN Propinsi Banten proses hukum tetap dilanjutkan dan rehabilitasi setelah adanya putusan tetap dari Pengadilan dengan kesimpulan Tim Hukum menyimpulkan Terdakwa Arief Rachman Bin Yayat tidak terlibat jaringan Peredaran Gelap Narkotika dan layak mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial di Lapas Serang, sedangkan Tim Medis menyimpulkan Terdakwa Arief Rachman Bin Yayat adalah penyalah guna Narkotika Jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,89 gram;
- 1 (satu) potong baju koko lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Perum. Lebak Indah Blok D22 Nomor 15 Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Trondol Kecamatan Serang Kota Serang Banten Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena memiliki 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari orang yang bernama Aldi seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut Terdakwa terlebih dahulu menggunakannya sebagian di rumah Terdakwa;



- Bahwa, pada waktu penangkapan Polisi berpakaian preman melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, lalu ditemukan 2 (dua) paket plastik bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan dibungkus plastik merk Marimas warna kuning dengan berat bruto sekitar 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram serta 1 (satu) buah pipet kaca yang ditemukan di saku baju yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti sabu-sabu yang ditunjukkan di persidangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang ketika mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa, terhadap Terdakwa telah pula dilakukan pemeriksaan urine sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Nomor 59 BK/XI/2019/Pusat Lab Narkotika tanggal 05 November 2019, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa, urine atas nama Arief Rachman Bin Yayat tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan assessment medis BNN Propinsi Banten proses hukum tetap dilanjutkan dan rehabilitasi setelah adanya putusan tetap dari Pengadilan dengan kesimpulan Tim Hukum menyimpulkan Terdakwa Arief Rachman Bin Yayat tidak terlibat jaringan Peredaran Gelap Narkotika dan layak mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial di Lapas Serang, sedangkan Tim Medis menyimpulkan Terdakwa Arief Rachman Bin Yayat adalah penyalah guna Narkotika Jenis sabu-sabu;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya menggunakan sabu-sabu dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) seperti diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
 1. Setiap orang.
 2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang”, yaitu siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Serang adalah **Terdakwa Arief Rachman bin Yayat**, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah **Terdakwa Arief Rachman bin Yayat** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Serang sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “**ad. 1. setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri:

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud menyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, namun undang-undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut penyalah guna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak diatur secara tegas dalam undang-undang ini, maka Majelis Hakim akan menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai pedoman dalam menentukan kriteria siapa yang dimaksud sebagai Penyalah Guna yaitu sebagai berikut:

- a. Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk ganja seberat 5 (lima) gram;
- c. Surat Uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kriteria di atas, menurut Majelis Hakim yang dimaksud sebagai penyalah guna adalah orang-orang yang menggunakan narkotika untuk kepentingan pribadi, sehingga yang menggunakan narkotika dalam unsur ini tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan tidak memiliki motivasi ekonomi atas narkotika yang dimiliki atau dikuasainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Perum. Lebak Indah Blok D22 Nomor 15 Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Trondol Kecamatan Serang Kota Serang Banten Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena memiliki 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari orang yang bernama Aldi seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut Terdakwa terlebih dahulu menggunakannya sebagian di rumah Terdakwa;
- Bahwa, pada waktu penangkapan Polisi berpakaian preman melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, lalu ditemukan 2 (dua) paket plastik bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan dibungkus plastik merk Marimas warna kuning dengan berat bruto sekitar 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram serta 1 (satu) buah pipet kaca yang ditemukan di

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saku baju yang dikenakan Terdakwa;

- Bahwa, barang bukti sabu-sabu yang ditunjukkan di persidangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang ketika mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa, terhadap Terdakwa telah pula dilakukan pemeriksaan urine sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Nomor 59 BK/XI/2019/Pusat Lab Narkotika tanggal 05 November 2019, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa, urine atas nama Arief Rachman Bin Yayat tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan assesment medis BNN Propinsi Banten proses hukum tetap dilanjutkan dan rehabilitasi setelah adanya putusan tetap dari Pengadilan dengan kesimpulan Tim Hukum menyimpulkan Terdakwa Arief Rachman Bin Yayat tidak terlibat jaringan Peredaran Gelap Narkotika dan layak mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial di Lapas Serang, sedangkan Tim Medis menyimpulkan Terdakwa Arief Rachman Bin Yayat adalah penyalah guna Narkotika Jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu hanya diperuntukkan memenuhi kebutuhan pribadinya adalah penyalahguna Narkotika Jenis sabu-sabu dan tidak ada ijin dari yang berwenang, maka **unsur ad.2. menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum seperti diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya tersebut dan juga Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** sesuai dakwaan alternatif kedua, sehingga sudah



sebaliknya dan seadilnya apabila Terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut serta harus dijatuhi hukuman yang sepadan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** sesuai dakwaan alternatif kedua dan Terdakwa diajukan ke persidangan dengan jenis dakwaan alternatif, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,89 gram;
- 1 (satu) potong baju koko lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet kaca;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: **Dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan merupakan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif dan preventif baik bagi Terdakwa maupun masyarakat secara keseluruhan, bagi Terdakwa diharapkan jera sehingga tidak akan melakukan



tindak pidana lagi dan bagi masyarakat tidak meniru tindakan dari Terdakwa tersebut serta pulihnya rasa keadilan dan rasa ketertiban dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Arief Rachman Bin Yayat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Arief Rachman Bin Yayat** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram;
 - 1 (satu) potong baju koko lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu, tanggal 8 April 2020 oleh kami **DR. Erwantoni, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Santosa, S.H., M.H.**, dan **Diah Tri Lestari, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Safti Yohanah Permasita, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **Yuni Ekawati, S.H.** Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Serang serta di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Santosa, S.H., M.H.

Diah Tri Lestari, S.H.

Hakim Ketua,

DR. Erwantoni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Safti Yohanah Permasita, S.H.